



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomo 95/ Pid. B / 2019 / PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUH. RISAL Bin ABD. RASYID.
Tempat Lahir	: Bantaeng.
Umur/ Tanggal Lahir	: 32 Tahun/ 06 Nopember 1986..
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Damarwulan Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik : Penangkapan tanggal 15 Pebruari 2019 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 16 Pebruari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d 16 April 2019;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 05 Mei 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 25 Mei 2019 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d 24 Juli 2019 ;

Setelah mendengar terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RISAL Bin ABD. RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. RISAL Bin ABD. RASYID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type/Jenis Vixion warna hitam nomor mesin 1PA-074409, no. mesin MH31PA002DK074268;  
**Dikembalikan kepada saksi Syamsir Alias Andi**;
4. Membebani Terdakwa **MUH. RISAL Bin ABD. RASYID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa MUH. RISAL Bin ABD. RASYID, sekitar malam hari bulan Januari 2019 (hari dan tanggal sudah lupa), atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Popalia Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan**"

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 (hari dan tanggal yang sudah lupa) sekitar pukul 09.00 wita, Darmin (DPO) datang ke rumah Alimuddin Alias Aldi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah no. polisi DW 3086 AO kemudian Darmin (DPO) meminjam mobil Avanza yang disewa oleh Alimuddin Alias Aldi dengan alasan untuk mengangkut mesin genset yang ada di rumahnya dan akan dijual di Watubangga, selanjutnya Alimuddin Alias Aldi meminjamkan mobil kepada Darmin (DPO) dengan syarat Darmin (DPO) yang akan menanggung biaya sewa mobil tersebut;

Bahwa setelah itu, Alimuddin Alias Aldi menyuruh terdakwa dan Kaha (DPO) untuk pergi bersama ke rumah kos Darmin (DPO) di Jalan Garuda belakang Toko Sinar Baja Kolaka dengan menaiki mobil, yang dikemudikan oleh Kaha (DPO), Alimuddin Alias Aldi duduk di kursi depan samping sopir, sedangkan terdakwa duduk di kursi tengah, dan Darmin (DPO) menuntun Kaha, Alimuddin Alias Aldi, dan terdakwa ke rumah kosnya dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah no. polisi DW 3086 AO;

Bahwa setibanya di rumah kos Darmin (DPO), terdakwa dan Darmin (DPO) mengangkat mesin genset yang terbungkus dos dari dalam rumah kos Darmin (DPO) lalu dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu Kaha (DPO), Alimuddin Alias Aldi, dan terdakwa bersama-sama ke Watubangga dengan menaiki mobil, mengikuti laju Darmin (DPO) yang berjalan di depannya dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah no. polisi DW 3086 AO. Namun sebelum tiba di Watubangga, Alimuddin Alias Aldi turun dari mobil di daerah Balandete, sehingga kemudian hanya Kaha (DPO) dan terdakwa yang melanjutkan perjalanan ke Watubangga mengikuti Darmin (DPO);

Bahwa setelah Darmin (DPO) selesai menjual mesin genset di Watubangga, kemudian Darmin (DPO) menceritakan kepada terdakwa dan Kaha (DPO) jika sepeda motor Yamaha Vixion warna merah no. polisi DW 3086 AO yang dibawanya tersebut adalah hasil mencuri di Rate-rate Kabupaten Kolaka Timur dan akan dijual di Tanggetada sehingga selanjutnya terdakwa dan Kaha (DPO) bersama-sama menaiki mobil mengikuti Darmin (DPO) yang berjalan di depannya ke rumah Saenal di desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Setibanya di rumah Saenal, terdakwa dan Darmin (DPO) masuk ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saenal lalu bersama-sama menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna merah no. polisi DW 3086 AO kepada Saenal seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dari uang tersebut, terdakwa mendapat bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Syamsir Alias Andi selaku pemilik motor mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Syamsir alias Andi, tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Plat DW 3068 AD milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita di Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat sore hari setelah saksi selesai mencuci sepeda motor kemudian saksi pakai sepeda motor untuk pergi membeli ikan. Saat menjelang maghrib saya pulang ke rumah lalu sepeda motor saya parkir di teras kemudian saya masuk kedalam rumah namun saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi membakar ikan kemudian saya makan lalu saya baring-baring hingga ketiduran. Saat saksi bangun pada pagi hari, saya melihat sepeda motor saya sudah tidak ada diteras kemudian saya pergi mencari ke SMA Tirawuta karena mengira sepeda motor dibawa oleh ipar saya ke sekolah namun sepeda motor tersebut tidak ada setelah itu saya pergi melapor ke kantor Polsek Rate-Rate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi sendiri yang menemukan sepeda motor milik saya di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada tepatnya didepan sebuah warung, saat saya lewat saya melihat mirip sepeda motor saya yang hilang tetapi warnanya sudah berubah menjadi hitam dan plat nomornya sudah berubah serta stikernya sudah dilepas kemudian saya singgah di warung tersebut lalu saya langsung memvideo sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian ada orang yang keluar dari warung dan membawa sepeda

motor tersebut, setelah itu saya langsung menelpon Polisi ;

- Bahwa Harga sepeda motor Yamaha Vixion pada tahun 2013 sebesar

Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saat berada di kantor Polsek, saksi diberitahu dan mendengar bahwa

Terdakwa yang menjual sepeda motor saksi ;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa yang menjual sepeda motor saksi kepada

seseorang yang bernama Sainal dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : Hasdarina Binti Abd. Haris, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan dengan masalah kehilangan

sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Plat DW 3068 AD milik

suami saksi ;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 02.00

Wita di Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur tepatnya

di teras rumah saksi ;

- Bahwa Pada saat pagi hari saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada saat

akan mengantar anak sekolah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik suami

saksi;

- Bahwa Paman saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ketika pukul 01.00 Wita

paman saksi lewat didepan rumah sepeda motor masih berada di teras rumah;

- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion tidak dikunci leher saat disimpan di teras

rumah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor dari suami saksi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor

- Bahwa Pada saat sepeda motor telah ditemukan, sepeda motor sudah berubah

warna menjadi warna hitam;

- Bahwa Kerugian yang saksi dan suami alami akibat kehilangan sepeda motor

sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah saya mengantar mesin genset ;

- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Januari 2019 di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Kaharuddin membawa mesin genset di Tanggetada kemudian terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari Darmin ke sebuah rumah di Tanggetada ;
- Bahwa Darmin sendiri yang membawa dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sepeda motor yang dibawa oleh Darmin adalah milik temannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibawa oleh Darmin tersebut adalah hasil curian saat di kantor Polres ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa Darmin menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Darmin;
- Bahwa terdakwa dan Kaharuddin masuk ke dalam sebuah rumah bersama Darmin, tetapi terdakwa dan Kaharuddin hanya sebentar berada di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Aldi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang rental mobil, sedangkan sisa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai untuk membeli bensin mobil ;
- Bawa setelah terdakwa pulang dari Tanggetada baru kemudian saya mengetahui Darmin menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Darmin berkata bahwa sepeda motor digadaikan karena mesin genset yang dijual belum dibayar;
- Bahwa Motivasi terdakwa untuk mengantar mesin genset dan sepeda motor ke Tanggetada hanya untuk membantu teman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi : Kaha Bin H. Muh. Tang, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Sehubungan dengan masalah saksi dan Terdakwa disuruh oleh Aldi mengantar mesin genset ke Tanggetada;
  - Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Januari 2019 di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kost Aldi ;
  - Bahwa Pada saat saksi dan Terdakwa tiba di Tanggetada ternyata ada juga sepeda motor Yamaha Vixion yang dibawa oleh Darmin;
  - Bahwa Darmin sendiri yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion ke Tanggetada
  - Bahwa saksi hanya disuruh oleh Aldi untuk membawa mobil ke Tanggetada ;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa naik mobil Avanza warna abu-abu yang merupakan mobil rental dari Aldi;
  - Bahwa saksi hanya mengantar genset kepunyaan Darmin ke Tanggetada untuk dijual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darmin pergi ke Tanggetada dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saya, Terdakwa dan Aldi naik mobil ke Tanggetada tetapi Aldi singgah dan turun di Balandete;
- Bahwa pada saat tiba di Tanggetada, saksi melihat sepeda motor yang dibawa oleh Darmin ;
- Bahwa Darmin memanggil Terdakwa untuk mengikuti Darmin pergi menggadai sepeda motor;
- Bahwa saksi dan Terdakwa naik mobil mengikuti Darmin ketempat gadai sepeda motor sedangkan Darmin naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Darmin sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai sepeda motor dan uang tersebut dipakai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar rental mobil dan sisa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipakai untuk membeli bensin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type/Jenis Vixion warna hitam nomor mesin 1PA-074409, no. mesin MH31PA002DK074268;

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019, awalnya terdakwa bersama Kaha mengantar mesin genset dengan menaiki mobil Avanza ke Tanggetada, dan untuk sampai di Tanggetada, Kaha berkomunikasi lewat telepon dengan Darmin yang sudah menunggu di Tanggetada dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah (saat itu). Setelah selesai menurunkan mesin genset, terdakwa dipanggil oleh Darmin untuk ikuti Darmin pergi ke rumah orang di Tanggetada untuk menggadai motor yang dibawa oleh Darmin saat itu yaitu Yamaha Vixion warna merah, yang sebenarnya milik saksi Syamsir Alias Andi. Kemudian terdakwa dan Kaha menyetujui permintaan Darmin, lalu Darmin dengan menaiki motor Yamaha Vixion dan terdakwa dan Kaha dengan menaiki mobil Avanza pergi bersama ke rumah orang di Tanggetada;
- Bahwa terdakwa sudah tahu maksud Darmin pergi ke rumah orang di Tanggetada adalah untuk menggadai motor;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu motor tersebut bukan milik Darmin, tapi milik teman Darmin, yang mana teman Darmin tersebut tidak ikut menggadaikan motor, dan motor tersebut digadaikan tanpa ada kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa surat kelengkapan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah masih dipegang oleh saksi Syamsir Alias Andi dan saksi Hasdarina Binti Abd. Haris;
- Bahwa sesampainya pada malam hari, di rumah orang di Tanggetada, terdakwa, Darmin, dan Kaha turun dari mobil dan masuk semua ke rumah orang tersebut, yang namanya adalah Saenal. Kemudian Kaha keluar dari dalam rumah, sedangkan Darmin dan terdakwa tetap di dalam rumah dan menyelesaikan menggadaikan motor kepada Saenal seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan bermotor;
- Bahwa selesai menggadaikan motor, terdakwa, Kaha dan Darmin pulang bersama naik mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa benar dari hasil gadai motor, terdakwa menerima bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikasih ke Alimuddin alias Aldi;
- Bahwa terdakwa sudah curiga jika motor tersebut adalah motor curian tapi terdakwa tetap ikut menggadaikan motor bersama Darmin;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan ,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa MUH. RISAL Bin ABD. RASYID sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke – 2 dalam rangkaian unsur Pasal 480 ayat (1) ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian” Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang dalam unsur ini yaitu :

- Membeli, .....dst, menerima sebagai hadiah sesuatu barang, yang diperoleh dari kejahatan;
- Untuk meraih untung (*uit winstbejag*) Menjual,.....dst, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, *dalam hal “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan*, selanjutnya yang dimaksud dengan *membeli, tidak harus sudah terjadi*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut;*

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada bulan Januari 2019, awalnya terdakwa bersama Kaha mengantar mesin genset dengan menaiki mobil Avanza ke Tanggetada, dan untuk sampai di Tanggetada, Kaha berkomunikasi lewat telepon dengan Darmin yang sudah menunggu di Tanggetada dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah (saat itu). Setelah selesai menurunkan mesin genset, terdakwa dipanggil oleh Darmin untuk ikuti Darmin pergi ke rumah orang di Tanggetada untuk menggadaikan motor yang dibawa oleh Darmin saat itu yaitu Yamaha Vixion warna merah, yang sebenarnya milik saksi Syamsir Alias Andi. Kemudian terdakwa dan Kaha menyetujui permintaan Darmin, lalu Darmin dengan menaiki motor Yamaha Vixion dan terdakwa dan Kaha dengan menaiki mobil Avanza pergi bersama ke rumah orang di Tanggetada;

Bahwa sesampainya pada malam hari, di rumah orang di Tanggetada, terdakwa, Darmin, dan Kaha turun dari mobil dan masuk semua ke rumah orang tersebut, yang namanya adalah Saenal. Kemudian Kaha keluar dari dalam rumah, sedangkan Darmin dan terdakwa tetap di dalam rumah dan menyelesaikan menggadai motor kepada Saenal seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan bermotor dan dari hasil gadai motor, terdakwa menerima bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikasih ke Alimuddin alias Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama yang menjadi titik pandang dari unsur ini adalah disyaratkan adanya suatu kerja sama diantara para pelaku tindak pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa, Darmin, dan Kaha waktu itu turun dari mobil dan masuk semua ke rumah orang yang namanya adalah Saenal. Kemudian Kaha keluar dari dalam rumah, sedangkan Darmin dan terdakwa tetap di dalam rumah dan menyelesaikan menggadaikan motor kepada Saenal seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat resmi kendaraan bermotor, setelah selesai menggadaikan motor, terdakwa, Kaha dan Darmin pulang bersama naik mobil Avanza warna hitam;

Bahwa dari hasil gadai motor, terdakwa menerima bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikasih ke Alimuddin alias Aldi;

Bahwa terdakwa sudah curiga jika motor tersebut adalah motor curian tapi terdakwa tetap ikut menggadaikan motor bersama Darmin ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila parea terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapannya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menikmati hasilnya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL Bin ABD. RASYID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type/Jenis Vixion warna hitam nomor mesin 1PA-074409, no. mesin MH31PA002DK074268;  
**Dikembalikan kepada saksi Syamsir Alias Andi;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rahkman,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum

Rudi Hartoyo, SH.

PANITERA PENGGANTI

La Ode Ali Sabir,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2019/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)